



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah Yang Maha Esa, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKALIS



EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 19660514 198811 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka seluruh Instansi berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 110 Tahun 2021, Kedudukan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis :

1. Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ;
2. Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, langkah awal yang perlu dipersiapkan adalah perencanaan strategis yang merupakan perpaduan antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya. Perencanaan strategis yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang memuat visi dan misi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja (PK) tahun 2022. Penetapan kinerja tersebut memuat sasaran yang ingin dicapai dan sesuai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022. Dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan indikator kinerja sasaran serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	2
E. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	13
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	15
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	17
Tabel 3.2. Sasaran 1	18
Tabel 3.3. Sasaran 2	19
Tabel 3.4. Sasaran 3	19
Tabel 3.5. Sasaran 4	20
Tabel 3.6. Sasaran 5	20
Tabel 3.7. Rincian Realisasi Program Anggaran Tahun 2022	21
Tabel 3.8. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2022	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Laporan Kinerja berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2022, adapun tujuannya adalah :

1. Laporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja pemerintah pada setiap tahunnya.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan akuntabilitas kinerja yang merupakan sarana bagi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder.

D. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 110 Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:

- a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - 3. Kelompok JF.
 - b. Bidang Pariwisata, terdiri dari
Kelompok JF
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
Kelompok JF
 - d. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
Kelompok JF
 - e. Bidang Olahraga, terdiri dari:
Kelompok JF
 - f. Kelompok JF; dan
 - g. UPT
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pejabat eselon Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (2) terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b);
- b. Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a);
- c. Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b); dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Mempunyai Tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan daerah di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi penyediaan Infrastruktur dan pendukung di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan di Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - f. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat bertugas melakukan pelayanan Administrasi, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan terkait perencanaan Program, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang milik Daerah, serta Kepegawaian dan Umum
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi dalam pengkajian, Penyusunan dan Pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah,

- Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Penyusunan dan Pembinaan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perencanaan Program, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Kepegawaian dan Umum;
 - c. Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas yang terkait Sekretariat, Sekretaris dibantu oleh Kelompok JF.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan Bimbingan, Kebijakan, Pedoman dan Petunjuk teknis serta layanan dibidang Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan Mempelajari peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

- e. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan pemasalahannya;
- f. Meneliti usulan permintaan formasi Pegawai lingkup Dinas, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi Pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Dinas;
- g. Mengatur urusan rumah tangga Dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkup kantor;
- h. Melakukan pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan Dinas dan melakukan Pendokumentasian kegiatan Dinas;
- i. Melakukan tugas dibidang Hukum, Organisasi dan tatalaksana serta hubungan Masyarakat;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- k. Melaksanakan Koordinasi penyusunan analisa Jabatan, Analisa beban kerja, Peta Jabatan, Proyeksi kebutuhan Pegawai, Standar Kompetensi, Evaluasi Jabatan, dan rencana kerja Reformasi Birokrasi;
- l. Membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan Bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan

- untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undang kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan;
 - c. Mencari, mengumpulkan menghimpun dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian keuangan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - e. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan Bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpanan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
 - h. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat kartu inventaris barang (KIB) dan membuat kartu inventaris ruangan (KIR);
 - i. Melaksanakan pengelolaan Administrasi keuangan yang mencakup Administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif Pegawai Negeri Sipil, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
 - j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
 - l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan Pertanggungjawaban; dan

- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pariwisata
Pasal 9

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pariwisata Menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan teknis kewenangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Penyusunan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pengendalian di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi Kewenangan Daerah;
 - c. Penyusunan tata ruangan kawasan strategis Pariwisata;
 - d. Pelaksanaan Promosi objek Wisata dan produk Ekonomi Kreatif baik di dalam maupun Luar Negeri;
 - e. Penyelenggaran dan pengawasan pembangunan serta pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. Penyelenggaran dan Pengawasan standar minimal dalam bidng Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam Pelaksanaan fungsi terkait dengan Pariwisata, Kepala Bidang Pariwisata dibantu oleh Kelompok JF.

Bagian Keempat
Bidang Kebudayaan
Pasal 10

- (1) Bidang Kebudayaan tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kebudayaan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis kewenangan di bidang Kebudayaan;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan dan pengendalian di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. Pelaksanaan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar Budaya yang Berskala Kabupaten; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi terkait dengan Kebudayaan, Kepala Bidang Kebudayaan dibantu oleh Kelompok JF

Bagian Kelima

Bidang Kepemudaan

Pasal 11

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kepemudaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan Kepemudaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan yang meliputi Kelembagaan, Produktifitas dan Program Pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda serta Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait, Lembaga-lembaga Masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengurusan serta pengendalian program pendayagunaan di bidang Kepemudaan;
 - d. Perumusan kebijakan Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana Kepemudaan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan Bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Kepemudaan, Kepala Bidang Kepemudaan dibantu Oleh Kelompok JF.

Bagian Keenam

Bidang Olahraga

Pasal 12

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Olahraga sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan Pengembangan;
 - b. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi penyelenggaraan permasalahan pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olahraga serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga-lembaga masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengurusan serta pengendalian program Pendayagunaan di bidang Olahraga;
 - d. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana Olahraga; dan
 - e. Pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi terkait dengan Olahraga, Kepala Bidang Olahraga dibantu oleh Kelompok JF.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dapat dibentuk sejumlah Kelompok JF sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bidang Keahlian dan Keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, Jenjang dan jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Pelaksanaan kegiatan kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan fungsional berdasarkan Keahlian dan Keterampilan tertentu,
- (2) Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan JF dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Kelompok JF melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melaksanakan tugas sebagai Subkoordinator sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, agar terhindar dari

- tumpang tindih dan duplikasi program kegiatan secara substansi serta menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
 - (6) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
 - (7) Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b) Pejabat Pengawas (eselon IV.a) Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
 - (8) Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dapat ditetapkan fungsi subkoordinator untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (9) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta kegiatan subkoordinator kelompok JF dan kelompok JF serta pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator (eselon III.a).
 - (10) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dapat dibentuk UPT.
 - (11) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

UPT

Pasal 16


- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) UPT adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dalam wilayah kabupaten Bengkalis.
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 110 Tahun 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi aspirasi stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis organisasi.

Dalam rangka efektifitas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan mempertimbangkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026 yaitu "**TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA**". Sedangkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

- I. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.
- II. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.
- III. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Dari perumusan Visi dan Misi diatas ditetapkan 7 (tujuh) agenda prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah yang efektif berkeadilan dan tepat sasaran
2. Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif
3. Peningkatan aksesibilitas dan penataan infrastruktur dan kawasan pemukiman
4. Pengelolaan sumber daya alam yang lestari
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

6. Peningkatan kualitas pemahaman nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
7. Sinergitas kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Stakeholder lainnya.

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Mengembangkan pariwisata	Meningkatnya pengembangan destinasi wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara	1.458	1.895	2.559	3.710	5.565	8.347
		Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara	21.000	24.150	30.188	39.244	52.979	74.170
2. Meningkatkan pelestarian kebudayaan	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	15	16	17	18	19	20
		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	6	6	7	7	7
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda	Meningkatnya pemberdayaan pemuda	Jumlah pemuda yang berprestasi atau pelopor	2	5	8	12	15	18
		Persentase wirausaha pemuda	80	80	80	85	90	90
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	82	82	84	84	86	86
4. Meningkatkan pembinaan olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga	10	10	15	20	25	25
		Jumlah atlet berprestasi	49	50	50	50	50	50
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur	Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis selama satu tahun anggaran. Penetapan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2022 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis 2021–2026. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam tahun 2022 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pengembangan destinasi wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara	1.895
	Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara	24.150
Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	16
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	6
Meningkatnya pemberdayaan pemuda	Jumlah pemuda yang berprestasi atau pelopor	5
	Persentase wirausaha pemuda	80
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	82
Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga	10
	Jumlah atlet berprestasi	50
Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2022. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan capaian kinerja yang buat pada awal tahun anggaran 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya pengembangan destinasi wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara	1.895	731	38,58
	Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara	24.150	191.927	794,73
Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	16	24	150

	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	5	83,33
Meningkatnya pemberdayaan pemuda	Jumlah pemuda yang berprestasi atau pelopor	5	2	40,00
	Persentase wirausaha pemuda	80	0,33	0,41
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	82	0,86	1,05
Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga	10	26	260
	Jumlah atlet berprestasi	50	101	202
Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	BB	BB

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 5 (lima) sasaran dan 9 indikator dari target namun masih terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target yang diharapkan karena adanya beberapa faktor. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara	1.895	731	38,58
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan nusantara	24.150	191.927	794,73

Dari tabel 3.2. sasaran 1 adalah sasaran berhubungan dengan pariwisata, Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan target 1.895 orang yang terealisasi sebanyak 731 orang. Dengan angka 38,58 dikarenakan pada tahun 2022 masih pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM oleh Pemerintah Republik Indonesia. Di pertengahan tahun 2022 tepatnya bulan Juni baru kembali di buka oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Imigrasi Kabupaten Bengkalis salah satu kedatangan wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dengan target 24.150 orang,

terrealisasi 191.927 orang. Sangat melonjak naik kunjungan mancanegara. Karena target jumlah kunjungan wisatawan nusantara itu adalah target pesimis. Secara kenyataan jumlah kunjungan wisatawan nusantara melebihi target yang diharapkan.

Tabel 3.3. Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	16	24	150
2	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	5	83,33

Dari tabel 3.3. sasaran 2 adalah sasaran berhubungan dengan kebudayaan, Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan target 16 unit namun yang terealisasi sebanyak 24 unit. Secara kenyataan Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan melebihi target yang diharapkan. Untuk Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dengan target 6 event namun yang terealisasi sebanyak 5 event seni dan budaya.

Tabel 3.4. Sasaran 3

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah pemuda yang berprestasi atau pelopor	5	2	40,00
2	Persentase wirausaha pemuda	80	0,33	0,41
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	82	0,86	1,05

Dari tabel 3.4. sasaran 3 adalah sasaran berhubungan dengan kepemudaan, Jumlah pemuda yang berprestasi atau pelopor dengan target 5 orang, yang terealisasi sebanyak 2 orang. Karena kurangnya sosialisasi tentang pemuda pelopor dan tidak adanya kegiatan pemuda pelopor pada tahun 2022, menyebabkan indikator tersebut tidak mencapai target yang diharapkan. Untuk persentase wirausaha pemuda target yang ada dalam renstra terlalu tinggi sehingga tidak bisa terpenuhi begitu juga dengan

Persentase organisasi pemuda yang aktif target yang ada dalam renstra terlalu tinggi sehingga tidak bisa terpenuhi.

Tabel 3.5. Sasaran 4

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah prestasi olahraga	10	26	260
2	Jumlah atlet berprestasi	50	101	202

Dari tabel 3.5. sasaran 4 adalah sasaran berhubungan dengan olahraga, Jumlah prestasi olahraga dengan target 10 cabang olahraga namun mencapai 26 cabang olahraga dalam event penyelenggaraan olahraga tingkat daerah seperti POPDA, KEJURDA, PORPROV. Untuk jumlah atlet berprestasi mencapai realisasi melebihi dari target sebanyak 101 orang.

Tabel 3.6. Sasaran 5

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	BB	BB

Dari tabel 3.6. sasaran 5 adalah sasaran berhubungan dengan sekretariat, pada tahun sebelumnya evaluasi SAKIP atau Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah CC, untuk ditahun 2022 evaluasi SAKIP atau Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah mendapat nilai BB sesuai dengan harapan target yang dimaksud.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang Pariwisata

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam Jumlah kunjungan Wisatawan diantara adalah :

1. Ciri Khas Lingkungan

Konsumen memilih alasan sebuah produk tentu karena mengharapkan produk yang dibelinya memiliki keunggulan, mempunyai sesuatu yang beda, mempunyai ciri khas

tersendiri dibanding produk yang lainnya, ini merupakan faktor penting dalam suatu industri pariwisata.

2. Fasilitas / Sarana Pendukung

Potensi-potensi pariwisata, tempat-tempat akomodasi, fasilitas wisata, pelayanan sosial, kepentingan umum ini merupakan faktor penting yang harus ada pada setiap industri pariwisata.

3. Pelayanan

Kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan, sehingga dapat mencapai pangsa pasar yang tinggi, yang mana sangat ditentukan oleh pendekatan perusahaan. Pelayanan merupakan pemberian pelayanan kepada konsumen untuk mencapai kepuasan. Melayani konsumen secara efektif merupakan hal yang penting karena akan menyangkut kepuasan konsumen, tingkat kepuasan konsumen dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh produsen kepada konsumen.

4. Keragaman Budaya Lokal

Keragaman Budaya Lokal Nilai merupakan sebuah unsur yang penting dalam kebudayaan, nilai membimbing manusia untuk menentukan apakah suatu itu boleh dilakukan atau tidak, budaya yang beranekaragam dengan nilai yang berbeda, keragaman budaya salah satu aset daerah yang banyak dimiliki oleh setiap daerah, baik budaya secara turun temurun maupun budaya yang datang dari luar.

5. Sosial Ekonomi Masyarakat

Kunjungan wisatawan tidak dapat dihentikan selagi objek yang dikunjungi masih terbuka untuk umum, baik langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak terhadap ekonomi baik positif maupun negatif.

Permasalahan / Hambatan bidang Pariwisata

1. Kurangnya konektivitas, pelayanan dasar, dan infrastruktur untuk melayani wisatawan.
2. Kompleksitas dan ketidakpastian investasi dan iklim bisnis
3. Kebersihan dan kesehatan (hygiene and sanitation)

4. Kurangnya penerbangan atau akses jalan (masih belum maksimal) langsung dari target pasar ke destinasi wisata
5. Kurang baiknya amenities di destinasi wisata, misalnya ketiadaan kamar kecil
6. Jauhnya jarak antar obyek wisata
7. Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing, khususnya selain bahasa Inggris
8. Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata yang belum merata di seluruh provinsi di Indonesia khususnya Kabupaten Bengkalis
9. Karena adanya Bencana Alam.

Solusi / Strategi (Upaya target ke depan) Pemecahan Masalah bidang Pariwisata

1. Promosi terus – menerus
2. Meningkatkan kualitas layanan dan akomodasi pariwisata
3. Meningkatkan keamanan
4. Menerapkan bebas visa
5. Promo paket liburan menarik
6. Memperbanyak destinasi wisata

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang Kebudayaan

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal diantara adalah :

1. Secara Filosofis

Pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis.

2. Secara Ideologis

Pembangunan karakter merupakan upaya mengejewantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara.

3. Secara Historis

Pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada zaman penjajah, maupun pada zaman kemerdekaan.

4. Secara Sosiokultural

Pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural.

Permasalahan / Hambatan bidang Kebudayaan

1. Kurangnya minat masyarakat dalam mempelajari sejarah / budaya.
2. Pengaruh era globalisasi.
3. kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah terhadap eksistensi budaya.
4. Pengaruh budaya barat (asing).

Solusi / Strategi (Upaya target ke depan) Pemecahan Masalah bidang Kebudayaan

1. Promosi terus – menerus tentang sejarah / budaya setempat.
2. Mengadakan bimtek/sosialisasi kepada masyarakat kegiatan berkaitan dengan budaya.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang Olahraga

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Meningkatkan aktivitas olahraga masyarakat adalah sarana dan prasana olahraga serta minat masyarakat terhadap olahraga.

Permasalahan / Hambatan bidang Olahraga

1. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga
2. Kurangnya minat masyarakat terhadap olahraga

Solusi / Strategi (Upaya target ke depan) Pemecahan Masalah bidang Olahraga

1. Pembangunan secara maksimal untuk sarana dan prasarana olahraga.
2. Mengadakan bimtek/sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan minat terhadap olahraga.

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan bidang Kepemudaan

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam Meningkatkan kemandirian pemuda diantara adalah :

1. Kepribadian yang baik
2. Semangat dan motivasi
3. Faktor Lingkungan

4. Jiwa Kepemimpinan

Permasalahan / Hambatan bidang Kepemudaan

1. Lingkungan yang tidak baik.
2. Malas.
3. Mindset yang terbelakang.
4. Mudah menyerah

Solusi / Strategi (Upaya target ke depan) Pemecahan Masalah bidang Kepemudaan

1. Promosi terus – meneruskan kegiatan pemuda seperti klub, komunitas.
2. Mengadakan bimtek/sosialisasi kepada masyarakat kegiatan berkaitan dengan Kemandirian pemuda.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 70.404.192.272 atau 96,03 % dari pagu sebesar Rp. 73.318.433.947. Adapun penyerapan anggaran terdiri dari 11 Program pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Rincian realisasi anggaran di tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.7. Rincian Realisasi Program Anggaran Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.784.535.747	19.557.042.924	94,09
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	8.412.737.700	8.001.533.540	95,11
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	32.539.279.900	31.611.497.923	97,15
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	750.000.000	750.000.000	100,00
5	Program Pengembangan Kebudayaan	2.842.591.600	2.819.970.200	99,20
6	Program Pembinaan Sejarah	3.613.971.000	3.567.441.248	98,71
7	Program Pengelolaan Permuseuman	31.668.000	31.668.000	100,00
8	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.419.354.000	3.236.441.912	94,65
9	Program Pemasaran Pariwisata	429.124.000	383.402.400	89,35
10	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	195.172.000	168.814.725	86,50
11	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	300.000.000	276.379.400	92,13
TOTAL		73.318.433.947	70.404.192.272	

Tabel 3.8. Rincian Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Tahun 2020, 2021 dan 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.269.630.549	17.335.376.110	20.784.535.747	19.557.042.924
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210.838.800	172.779.195	360.172.200	359.346.700
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	185.387.000	155.905.395	271.821.000	271.430.300
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.451.800	16.873.800	88.351.200	87.916.400
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.506.247.134	8.009.006.507	8.857.902.893	8.372.484.527
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.506.247.134	8.009.006.507	8.857.902.893	8.372.484.527
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.098.800.000	2.048.000.000	2.227.200.000	2.032.000.000
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.098.800.000	2.048.000.000	2.227.200.000	2.032.000.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.550.000	62.490.000	203.400.000	199.979.227
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96.550.000	62.490.000	203.400.000	199.979.227
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.399.732.570	1.273.004.266	1.676.086.200	1.675.297.246
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	179.729.000	178.858.000	70.438.000	70.148.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	293.620.600	293.533.000	171.758.100	171.515.700
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.110.000	131.800.000	152.300.000	152.300.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106.483.970	106.382.470	80.344.100	80.257.600
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	165.000.000	164.800.000	164.000.000	164.000.000
6	Fasilitas Kunjungan Tamu			125.040.000	125.040.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.789.000	397.630.796	912.206.000	912.035.946
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	619.432.000	618.570.600	1.694.045.000	1.489.449.032
1	Pengadaan Mebel	279.585.000	279.285.600	274.040.000	272.872.400
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			218.000.000	217.371.737
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	339.847.000	339.285.000	1.202.005.000	999.204.895
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.610.045	493.225.722	724.987.454	707.018.432
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	122.998.000	122.700.000	121.981.000	121.900.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	406.412.045	370.525.722	548.801.494	531.195.352
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.200.000	19.200.000	54.204.960	53.923.080
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.789.420.000	4.639.099.820	5.040.742.000	4.721.467.760
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.420.000	182.868.160	331.996.000	312.891.360
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.000.000	154.250.000	95.050.000	95.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.436.000.000	4.301.981.660	4.516.000.000	4.254.890.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			97.696.000	58.686.400
B	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.184.354.600	2.668.199.100	8.412.737.700	8.001.533.540
I	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	3.184.354.600	2.668.199.100	6.351.322.900	5.962.310.840
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor			468.676.900	465.727.400
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda				
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	627.077.200	609.199.300	876.565.400	844.251.086

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022
4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			472.234.100	457.959.600
5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota			436.204.600	355.596.054
6	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau Berprestasi	557.762.800	507.540.300	801.360.000	706.840.600
7	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	347.406.500	207.531.400	901.083.500	847.553.900
8	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.652.108.100	1.343.928.100	2.395.198.400	2.284.382.200
II	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.061.414.800	2.039.222.700
1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			2.061.414.800	2.039.222.700
C	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.630.271.400	7.441.248.900	32.539.279.900	31.611.497.923
I	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			362.076.200	259.990.492
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha			362.076.200	259.990.492
II	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.719.256.400	1.579.765.400	3.049.884.000	2.675.751.600
1	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	603.840.000	575.452.000	3.049.884.000	2.675.751.600
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1.115.416.400	1.004.313.400		
III	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			26.378.983.900	25.933.844.700
1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan			26.378.983.900	25.933.844.700
IV	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	5.911.015.000	5.861.483.500	2.748.335.800	2.741.911.131
1	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4.750.000.000	4.750.000.000		
2	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1.161.015.000	1.111.483.500	2.748.335.800	2.741.911.131
3	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat				
D	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			750.000.000	750.000.000
I	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			750.000.000	750.000.000
1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			750.000.000	750.000.000
2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah				
E	Program Pengembangan Kebudayaan	2.442.446.000	2.142.373.000	2.842.591.600	2.819.970.200
I	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.161.105.000	863.252.000	350.000.000	337.220.000
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	516.595.000	445.552.000	350.000.000	337.220.000
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	644.510.000	417.700.000		
II	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.281.341.000	1.279.121.000	1.477.591.600	1.467.750.200
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			963.916.600	960.016.200
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	1.281.341.000	1.279.121.000	513.675.000	507.734.000
3	Pemberiaan Penghargaan kepada pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan				
III	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.015.000.000	1.015.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		TAHUN 2021	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2022
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat			1.015.000.000	1.015.000.000
F	Program Pembinaan Sejarah	1.699.850.000	1.220.984.100	3.613.971.000	3.567.441.248
I	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.699.850.000	1.220.984.100	3.613.971.000	3.567.441.248
1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			3.613.971.000	3.567.441.248
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1.699.850.000	1.220.984.100		
3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				
G	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
I	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				
1	Pengembangan Cagar Budaya				
H	Program Pengelolaan Permuseuman	34.229.500	34.113.500	31.668.000	31.668.000
I	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	34.229.500	34.113.500	31.668.000	31.668.000
1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	34.229.500	34.113.500	31.668.000	31.668.000
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum Lokasi : Kabupaten Bengkalis				
I	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.347.595.000	3.968.926.430	3.419.354.000	3.236.441.912
I	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	848.466.000	766.683.730	649.890.000	638.520.000
1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	848.466.000	766.683.730	600.000.000	597.100.000
2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata			49.890.000	41.420.000
II	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			2.650.000.000	2.480.527.912
1	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			550.000.000	494.668.338
2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			2.100.000.000	1.985.859.574
III	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.151.097.000	3.033.770.700	119.464.000	117.394.000
1	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	89.010.000	74.680.000		
3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	311.639.000	214.257.500		
4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.750.448.000	2.744.833.200	119.464.000	117.394.000
J	Program Pemasaran Pariwisata	348.032.000	168.472.000	429.124.000	383.402.400
I	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	348.032.000	168.472.000	429.124.000	383.402.400
1	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Baik Dalam dan Luar Negeri	162.612.000	162.352.000	429.124.000	383.402.400
2	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	185.420.000	6.120.000		
K	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			195.172.000	168.814.725
I	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			195.172.000	168.814.725
1	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			145.372.000	126.674.725
2	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			49.800.000	42.140.000
L	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			300.000.000	276.379.400
I	Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			300.000.000	276.379.400
1	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			300.000.000	276.379.400
2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				
TOTAL		37.608.377.049	34.811.221.140	73.318.433.947	70.404.192.272

Realisasi Tahun 2020 Belanja Langsung

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020
I	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	<i>Kegiatan :</i>		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.100.000	11.100.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber air dan listrik	347.400.000	295.772.991
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	25.000.000	7.200.810
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.404.105.000	3.320.901.250
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	104.797.500	104.708.500
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.600.000	43.550.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	86.850.000	86.670.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	34.900.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000	50.000.000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	657.480.000	656.835.865
11	Penyediaan Jasa Keamanan kantor	1.807.400.000	1.778.600.000
12	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	14.400.000	-
13	Publikasi Informasi Pembangunan	98.000.000	97.460.000
14	Penyediaan jasa pelayanan UPT Museum Kabupaten Bengkalis	76.000.000	75.900.000
15	Penyediaan jasa pelayanan UPT Sarana dan Prasarana Olahraga	73.000.000	72.900.000
16	Penyediaan jasa pelayanan UPT Pengelolaan Objek Wisata Selatbaru	95.400.000	95.170.000
17	Penyediaan jasa pelayanan UPT Cagar Budaya Bukit Batu	69.000.000	68.935.000
18	Penyediaan jasa pelayanan UPT Kebudayaan di Kecamatan Mandau	90.000.000	89.710.000
19	Penyediaan jasa pelayanan UPT Pengelolaan Objek Wisata Pulau Rupa	96.000.000	95.890.000
20	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	108.000.000	108.000.000
II	Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	90.000.000	90.000.000
22	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	160.000.000	159.795.700
23	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	71.750.000	69.923.000
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	850.000.000	846.530.000
25	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet dan Pembuatan Homepage	146.800.000	141.590.000
III	Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
26	Pendidikan dan Pelatihan Informal	140.000.000	135.456.600
IV	Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
27	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah	146.600.000	145.210.000
VI	Program : Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		
28	Pembinaan dan Pelatihan Paskibraka	43.535.000	19.819.000
29	Seleksi Anggota Paskibraka Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	249.400.000	117.315.000
30	Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pemuda	139.730.000	5.945.000
VII	Program : Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga		
31	Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi	123.000.000	71.395.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020
VIII	Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		
32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	182.500.000	181.610.000
33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	528.000.000	527.140.000
34	Perencanaan dan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Olahraga	204.050.000	94.060.000
IX	Program : Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		
35	Peningkatan Prasarana Situs Sejarah	7.610.000	7.610.000
X	Program : Program Pengelolaan Keragaman Budaya		
36	Peningkatan Kreasi Pemuda Daerah	53.040.000	53.040.000
37	Pagelaran Seni Budaya	75.000.000	75.000.000
XI	Program : Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
38	Pembuatan Bahan-bahan Cetak Promosi Pariwisata	247.125.000	246.705.000
XII	Program : Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		
39	Pembangunan Sarana Prasarana Objek Wisata	2.870.081.665	2.855.250.260
40	Review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah	514.905.000	504.899.500
XIII	Program : Program Pengembangan Kemitraan		
41	Pengembangan Kemitraan Pariwisata Pesisir Riau	49.466.000	42.725.800
42	Pengembangan Pelayanan Kepariwisataan (DAK Non Fisik)	344.050.000	314.830.000
TOTAL		14.529.175.165	13.800.054.276

Realisasi Tahun 2020 Belanja Tidak Langsung

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2020
1	2	3	9
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG - Belanja Pegawai	8.284.731.952	7.848.765.964
TOTAL		8.284.731.952	7.848.765.964

Tabel 3.9. Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			(Rp)	%	
1	Meningkatnya pengembangan destinasi wisata	4.343.650.000	4.065.038.437	93,59	278.611.563
2	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	6.488.230.600	6.419.079.448	98,93	69.151.152
3	Meningkatnya pemberdayaan pemuda	9.162.737.700	8.751.533.540	95,51	411.204.160
4	Meningkatnya prestasi olahraga	32.539.279.900	31.611.497.923	97,15	927.781.977
5	Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur	20.784.535.747	19.557.042.924	94,09	1.227.492.823

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 yang disusun ini merupakan Pertanggungjawaban Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis atas pencapaian penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2022. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam melakukan Evaluasi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat tergambarkan hasil capaian yang telah ditargetkan dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja suatu instansi pemerintah dan juga sebagai bahan evaluasi guna melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Disamping untuk mengetahui gambaran kinerja, juga dapat menjadi bahan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2022 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja ditahun berikutnya. Namun demikian untuk tahun 2022 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
2. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap *stakeholders*.